



## **A. Gambaran Umum Perusahaan**

### **1. Sejarah Berdirinya Perusahaan**

Sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang tidak terlepas dari sejarah awal mula berdirinya Bank Muamalat Indonesia pusat di Jakarta. Berikut ini adalah uraian sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pusat serta kantor cabang yang berada di kota Malang.

a. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiuts Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet atau *Non Performing Financing* (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 *Islamic Development Bank* (IDB) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap *Crew* Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

- 1) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham;
- 2) Tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak *Crew* Muamalat sedikitpun;
- 3) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri *Crew* Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru;
- 4) Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan

5) Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank Muamalat Indonesia ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 *Automatic Teller Machine* (ATM), serta 95.000 *merchant* debit. Bank Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan Bank Muamalat Indonesia dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The

Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).<sup>1</sup>

b. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang

Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang yang terletak di jalan Kawai Atas nomor 36A Kota Malang merupakan salah satu dari 75 kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia. Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003. Pertimbangan berdirinya kantor cabang Malang ini adalah tingginya jumlah penduduk muslim serta tingginya jumlah dan volume perputaran Dana Pihak Ketiga (DPK) di kota Malang. Selain itu, pendirian kantor cabang Malang juga merupakan perluasan jaringan Bank Muamalat Indonesia area Jawa Timur yang dikontrol oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya.

Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang adalah termasuk kantor di daerah koordinasi regional VII bersama kantor cabang Surabaya, Jember, Kediri, Bali dan Mataram. Mekanisme kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Malang meliputi operasional untuk daerah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia cabang Malang juga memiliki kantor kas yang berada di Kepanjen kabupaten Malang.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia yaitu Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Sedangkan misinya adalah Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan

---

<sup>1</sup>*Profil Muamalat*, <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile>, diakses tanggal 28 Februari 2012.

penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

### 3. Konsep Dasar Operasional Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usahanya mempunyai lima konsep dasar operasional yang terdiri dari beberapa sistem, diantaranya:

- a. Sistem Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*), yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan serta bukan untuk tujuan investasi. Produk yang menggunakan sistem simpanan murni pada produk pendanaan yaitu Giro Wadiah Perorangan dan Giro Wadiah Institusi;
- b. Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*), yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (bank/nasabah) dan pengelola dana (bank/nasabah) yang berbentuk mudharabah dan musyarakah. Produk yang menggunakan sistem bagi hasil pada Produk Pendanaan berupa Tabungan Muamalat, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Muamalat Pos, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Haji Arafah Plus, Tabungan Muamalat Umroh, TabunganKu, Deposito Mudharabah dan Deposito Fulinves. Serta produk asuransi fulPROTEK dan Syariah Mega Cover.


Selain pada produk pendanaan, ada pula beberapa produk pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil, antara lain: Pembiayaan Modal

Kerja, Pembiayaan LKM Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis;

- c. Sistem Jual Beli dan Marjin Keuntungan, yaitu penerapan sistem jual-beli barang antara pihak bank sebagai penjual barang dengan nasabah sebagai pembeli barang. Produk yang menggunakan sistem jual beli dan marjin keuntungan pada produk pembiayaan yaitu: pada Pembiayaan Murabahah untuk kebutuhan Prorangan, Koperasi dan Korporasi, seperti alat-alat produksi, motor dan sebagainya. Pada Pembiayaan Salam yaitu Pembiayaan Pertanian. Sedangkan pada Pembiayaan Istishna' yaitu pembiayaan pengadaan gedung atau bangunan-bangunan yang memerlukan ciri dan spesifikasi khusus;
- d. Sistem Sewa (*al-Ijarah*), ialah Adalah perjanjian antara Bank (Mu'ajjir) dengan Nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu barang milik Bank, dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Ijarah dan IMBT digunakan untuk pembiayaan alat-alat berat. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa maupun sewa beli yaitu pembiayaan Ijarah dan IMBT pada kendaraan bermotor.
- e. Sistem *Fee/Ujrah* (Jasa), ialah sistem yang ditapkan pada layanan-layanan jasa perbankan untuk nasabah personal maupun institusi. Produk yang menggunakan sistem *Ujrah* antara lain International Banking meliputi Remittance BMI-Maybank, Remittance BMI-BMMB, Remittance BMI-NCB dan Tabungan Nusantara. Produk Trade Finance meliputi Bank Garansi, Ekspor, Impor, Ekspor Impor Non LC Financing, SKBDN (Surat

Kredit Berdokumen Dalam Negeri), Letter Of Credit, Standby LC serta Investment Service dan Transfer.<sup>2</sup>

#### 4. Struktur Organisasi



#### 5. Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keagamaan

Tingkat pendidikan karyawan Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang terbagi menjadi dua kategori. Pertama kategori *Banking Staff*, meliputi kepala bagian dan seluruh jajaran stafnya berpendidikan minimal telah lulus Strata satu (S1). Sedangkan karyawan kategori *Non Banking Staff* seperti *security*, *driver*, *office boy* dan beberapa peserta magang berpendidikan minimal telah lulus SMA dan Diploma.

<sup>2</sup>Site Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com> , diakses pada 07 Maret 2012.

Adapun kondisi keagamaan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang yaitu Muslim. Hal ini sudah selayaknya dan sejalan dengan usaha yang dikembangkan, yaitu sesuai syariah Islam.

## **B. Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia**

### **Cabang Kota Malang**

#### 1. Ruang Lingkup Usaha Bank Syari'ah

Dalam dunia bank Syari'ah lingkup usahanya terdapat prinsip-prinsip dasar perbankan Syari'ah, yaitu<sup>3</sup>:

##### a. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Secara umum dapat dilakukan dengan 4 (empat) akad utama, yaitu *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*. Tetapi prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

##### b. Prinsip Jual-Beli (*Sale and Purchase*)

Terdapat 3 (tiga) jenis jual-beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan di perbankan Syari'ah dari sekian banyak jenis jual-beli, yaitu *Al-Murabahah*, *As-Salam*, dan *Al-Istishna'*.

##### c. Prinsip Sewa (*Lease*)

Prinsip sewa terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *Al-Ijarah* dan *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik*.

##### d. Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)

Yaitu pembiayaan dalam *Al-Qardh*.

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Bank*, 85.

Bank Syari'ah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 (lima) prinsip operasional yang terdiri dari simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan *fee*.

#### 1) Prinsip Simpanan Murni

Prinsip Simpanan Murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syari'ah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* bisa diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* disamakan dengan giro pada bank konvensional.

#### 2) Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat digunakan sebagai bentuk dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* hanya untuk produk pembiayaan.

#### 3) Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara atau jasa beli, bank akan membeli terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh nasabah atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya

sebagai agen bank yang melakukan pembelian atas nama Bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/ mark up*).<sup>4</sup>

4) Prinsip Sewa. Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) *Ijarah* (sewa murni), seperti halnya bank menyewakan traktor dan alat produk lainnya (*operating Lease*) kepada nasabah.
- b) *Bai' al Takjiri* (sewa beli), penyewa (nasabah) mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5) Prinsip *Fee* (jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain *al-Kafalah*, *al-Hawalah*, *al-Wakalah*, *al-Qardh*, *ar-Rahn*, dan lain-lain.

Pada system operasi bank Syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, semisal sebagai modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

(1) Produk Penghimpunan Dana

(a) Giro *Wadi'ah*

Dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan diawal tetapi benar-benar

---

<sup>4</sup>Abd, *Hukum*, 128.

merupakan “kebijaksanaan” bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.

(b) Tabungan *Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam produk ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata.

(c) Deposito Investasi *Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bias ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

(d) Tabungan Haji *Mudharabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

(e) Tabungan Kurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah kurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

(2) Produk Penyaluran Dana dalam Bentuk Pembiayaan

(a) *Mudharabah*

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan dibagi sesuai dengan proporsinya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

*(b) Musyarakah*

Pembiayaan sebagian (50%) dari modal keseluruhan yang mana pihak Bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya.

*(c) Murabahah*

Pembiayaan pembelian barang local ataupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi pada bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan bisa lebih dari 1 (satu) tahun. Bank akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang telah dinaikkan.

*(d) Al-Qardhul Hasan*

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tapi hanya membayar biaya administrasi saja.

## 2. Fungsi Bank Dalam Pembiayaan *Mudharabah*


Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank dalam kontrak *mudharabah* adalah menerima dana dan menyimpan dana *shahibul maal* serta menyerahkannya kepada *mudharib* yang membutuhkan modal. Dengan kata lain, jika *shahibul maal* ingin mendayagunakan dananya,

harus melewati bank, begitu juga ketika *mudharib* menghendaki dana untuk usahanya.

Posisi bank yang berstandar ganda tersebut tentu sedikit banyak membuat rancu pengertian *mudharabah* yang dikembangkan ulama fiqh. Sebab antara pemilik modal sesungguhnya dan *mudharib* yang benar-benar mengerahkan tenaga dan keterampilan untuk sebuah usaha yang riil tidak bertemu langsung, tetapi melalui bank.

Sementara bank sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas yang layak memiliki beberapa ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh *shahibul maal* dan *mudharib*.

Berikut skema antara hubungan bank dan nasabah dalam akad *mudharabah*.



Ilustrasi dari skema tersebut ialah:

- a. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah mutlaqah kedudukan bank sebagai mudharib sedangkan pemilik dana (shahibul maal) adalah deposan atau penabung (Si A). Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syari'ah sebagai mudharib.
- b. Dalam penyaluran dana dengan prinsip mudharabah mutlaqah, kedudukan bank sebagai shahibul maal sedangkan pengelola dana adalah debitur (Si B). Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur sebagai pengelola dana.
- c. Dalam penerimaan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen saja karena sebagai pemilik dana adalah Si A dan sebagai mudharib atau pengelola dana adalah Si B. pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik dana (Si A) dengan mudharib (Si B), bank Syari'ah hanya menerima imbalan berupa *fee* saja. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh mudharib (Si B).

Dari skema di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu pembiayaan mudharabah ialah memudharabahkan lagi mudharabah, yaitu disalah satu sisi bank melakukan kontrak mudharabah dengan nasabah penyimpan dana, di sisi lain, bank melakukan kontrak mudharabah lagi dengan nasabah yang meminjam dana. Memudharabahkan mudharabah menurut sebagian ahli hukum Islam merupakan suatu pelanggaran dan baru boleh dilaksanakan dengan syarat tertentu, yaitu mudharabah haruslah *mudharabah mutlak* atau mudharabah terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk memudharabahkan lagi, menjamin jika adanya kerugian, kewajiban untuk menjamin pada pemilik modal jika terjadi

kerugian, dan jika menguntungkan ketentuan pembagiannya menurut persyaratan pemilik modal.

### 3. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *mudharabah* ialah salah satu pembiayaan dalam bentuk dana/modal yang diberikan oleh bank untuk nasabah kelola dalam kegiatan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kelalaian dan penyalahgunaan.<sup>5</sup>

Hal yang paling rawan ialah bank syari'ah yang menerapkan pembiayaan *mudharabah* (pembiayaan yang 100% dananya disediakan oleh bank), yaitu kepercayaan. Bank percaya atau tidak, apabila nasabah mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana yang ia laporkan. Inilah salah satu kesulitannya, yaitu semua aparat dari menejemen bank sampai kepada *mudharib* semua harus benar dan jujur (amanah). Karena *mudharabah* termasuk pembiayaan yang beresiko tinggi, maka di dalamnya terdapat beberapa resiko dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut, diantaranya:

- a. *Side Streaming*, kemungkinan nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tertera di dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja

---

<sup>5</sup>Risa, wawancara (Malang, 17 Oktober 2011).

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur<sup>6</sup>

Terdapat 2 (dua) permasalahan yang sangat melekat dalam pembiayaan mudharabah. Yaitu kemungkinan terjadinya *moral hazard* dan *adverse selection*.

Adapun jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, *industry/manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain yang berupa modal kerja dan investasi.

Pembiayaan *mudharabah* dapat diaplikasikan dalam beberapa produk, baik dalam penyaluran dana maupun dalam pengerahan dana. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pembiayaan modal kerja (usaha).

Dalam pembiayaan mudharabah ini, terdapat 3 (tiga) kelompok usaha yang dapat yang dibiayai, yaitu usaha perorangan, koperasi, dan pembiayaan korporasi. Adapun persyaratan umumnya ialah<sup>7</sup>:

a. Pembiayaan Perorangan

- 1) Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)
- 2) Masa kerja minimal 2 (dua) tahun
- 3) Foto kopi KTP suami istri sebanyak 2 (dua) buah
- 4) Foto kopi Kartu Keluarga
- 5) Foto Kopi Surat Nikah
- 6) Surat persetujuan suami/istri
- 7) Slip gaji asli selama 3 (tiga) bulan terakhir
- 8) Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan
- 9) Foto kopi NPWP (bagi pengajuan di atas 100 juta)
- 10) Rekening bank selama 3 (tiga) bulan terakhir

---

<sup>6</sup>Risa, wawancara (Malang, 06 Maret 2012).

<sup>7</sup>Profil Muamalat, <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile>, diakses tanggal 20 Februari 2012.

- 11) Foto kopi jamnian (tanah, bangunan, atau kendaraan yang dibeli)
- 12) Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok
- 13) Nasabah tidak boleh melakukan pembiayaan di bank lain
- 14) Apabila terlambat membayar angsuran, maka nasabah dikenakan sanksi

b. Pembiayaan Koperasi

- 1) Surat permohonan
- 2) Foto kopi NPWP
- 3) Foto kopi SIUP
- 4) Foto kopi TDP
- 5) AD/ART Kopresai dan perubahannya
- 6) Surat pengesahan dari Departemen Koperasi
- 7) Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi
- 8) Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir
- 9) Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 (dua) tahun terakhir
- 10) Cash flow projection selama pembiayaan
- 11) Data jaminan
- 12) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
- 13) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
- 15) Nasabah tidak boleh melakukan pembiayaan di bank lain
- 14) Apabila terlambat membayar angsuran, maka nasabah dikenakan sanksi

c. Pembiayaan Korporasi (CV atau PT)

- 1) Surat permohonan
- 2) Foto kopi NPWP
- 3) Foto kopi SIUP

- 4) Foto kopi TDP dan ijin usaha kelengkapan lainnya
  - 5) Foto kopi KTP Direksi
  - 6) Company profile
  - 7) Akta pendirian dan perubahannya
  - 8) Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman
  - 9) Foto kopi rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir
  - 10) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir
  - 11) Cash flow projection selama masa pembiayaan
  - 12) Data jaminan
  - 13) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
  - 14) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
  - 15) Nasabah tidak boleh melakukan pembiayaan di bank lain
  - 16) Apabila terlambat membayarkan angsuran, maka nasabah dikenakan sanksi
4. Analisa Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagai sebuah lembaga formal, Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang memiliki beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh nasabah selaku pengaju pembiayaan. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri nasabah beserta tujuannya untuk melaksanakan pembiayaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dasar dari jenis pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang bisa habis setelah kebutuhan tersebut terpenuhi. Sedangkan pembiayaan produktif dapat digunakan untuk menambah modal usaha atau membiayai sebuah usaha.

Dalam aplikasinya dengan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang, pembiayaan tersebut lebih mengarah kepada pembiayaan yang bersifat konsumtif. Karena pada taraf tertentu kontrak mudharabah justru menyebabkan infisiensi dan sekaligus sangat beresiko tinggi. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi di dalamnya ialah dengan cara memberikan pembiayaan yang kebanyakan pada sector usaha koperasi. Juga terdapat pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada usaha perorangan. Akan tetapi jika Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang sudah benar-benar memahami karakter dan watak nasabah tersebut.<sup>8</sup>

Mengenai pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang telah dilaksanakan secara sistematis yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pengenalan, tahap pendataan, tahap investigasi, tahap rekomendasi, tahap keputusan, tahap pengikatan, tahap pencairan, dan tahap pelunasan. Tahap-tahap tersebut telah sesuai dengan prosedur pemberian kredit pada umumnya.

Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pembiayaan mudharabah kepada sector koperasi saja, karena usaha yang dibiayai oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang kebanyakan pada sector koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu marketing yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang dalam memberikan fasilitas yang berupa pembiayaan mudharabah pada sector koperasi. Terdapat beberapa cara yang dilakukan Bank Muamalat maupun nasabah dalam melakukan pembiayaan. Diantaranya ialah nasabah datang sendiri kepada bank, dan bank

---

<sup>8</sup>Risa, *wawancara* (Malang, 17 Oktober 2011)

mendapat informasi bahwa ada koperasi yang membutuhkan dana untuk melaksanakan usaha.<sup>9</sup> Adapun tata cara bank dalam memberikan pembiayaan mudharabah ialah:

a. Tahap Permohonan dan Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini, pihak koperasi mengadakan negosiasi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang untuk menyampaikan keinginannya melaksanakan kerjasama dengan pembiayaan mudharabah, dengan permohonan tersebut, maka pihak bank;

- 1) Petugas bank akan menggali informasi dan melaksanakan wawancara dengan pihak koperasi mengenai keperluan pembiayaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan status badan hukum koperasi serta kelengkapan legalitas, baik dari segi asset-asset yang dimiliki oleh koperasi, dan sebagainya. Termasuk sudah bekerjasama dengan bank lain atau belum.
- 2) Setelah menggali informasi dari pengurus koperasi, kemudian bank mempersilahkan koperasi untuk mengajukan pembiayaan serta melengkapi persyaratan-persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh koperasi, baik persyaratan umum<sup>10</sup> maupun persyaratan khusus.<sup>11</sup> Untuk persyaratan umum sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan persyaratan khusus ialah:

(b) Merupakan karyawan/anggota koperasi dengan legalitas yang lengkap

(c) Sudah menjalankan aktifitas sebagai anggota koperasi dan sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir

---

<sup>9</sup>Risa, *wawancara* (Malang, 06 Maret 2012).

<sup>10</sup>Persyaratan umum ialah persyaratan standar yang wajib dipenuhi oleh **koperasi** dalam pemberian pembiayaan mudharabah, persyaratan ini meliputi, SIUP, TDP, NPWP, dan sebagainya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

<sup>11</sup>Persyaratan khusus ialah persyaratan yang harus dipenuhi oleh **anggota koperasi** yang akan mendapatkan pembiayaan.

(d) Sudah memiliki laporan keuangan lengkap, dan sebagainya

Adapun persyaratan anggota koperasi yang dapat dibiayai, ialah:

1. Karyawan/anggota tetap dengan masa kerja minimal 2 (tahun), karena telah disyaratkan ialah RAT 2(dua) tahun terakhir
2. Mendapat rekomendasi dari atasan dan koperasi
3. Tidak sedang menerima penanaman dana dari bank lain

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi koperasi untuk mendapatkan pembiayaan ialah;

- a) Kebutuhan anggota yang akan dibiayai sudah jelas
- b) Adanya perjanjian kerjasama dengan bagian personalia untuk memotong gaji anggota/karyawan yang bersangkutan
- c) Pernyataan yang dinyatakan oleh koperasi bahwa jika terjadi sesuatu dengan anggota sehingga menyebabkan anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka semua beban anggota yang bersangkutan akan ditanggung oleh koperasi
- d) Koperasi wajib mengaktifkan dan membuka rekening di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang
- e) Anggota yang mendapatkan pembiayaan wajib mengaktifkan dan membuka rekening di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang

Jaminan dapat berupa:

- a. Slip gaji
- b. Surat Pernyataan dari Pengurus Koperasi, yang berisikan:
  - 1) Semua kewajiban anggota menjadi tanggungan koperasi
  - 2) Asuransi Pembiayaan dan/atau penjaminan

- 3) Surat Pernyataan dan kuasa potonga gaji dari anggota yang memperoleh penanaman dana ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang melalui bendahara perusahaan
- 4) Surat Pernyataan dari bendahara perusahaan tentang kesediaanya memotong gaji karyawan/anggota koperasi selama mendapatkan pembiayaan (penanaman dana)

Berikut ini adalah skema yang diterapkan dalam pembiayaan yang disalurkan kepada anggota koperasi;<sup>12</sup>



Ilustrasi dari skema tersebut ialah;

1. Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi
2. Koperasi menyalurkan pembiayaan tersebut kepada anggotanya dengan system *murabahah*
3. Anggota membayar angsuran *murabahah* kepada koperasi

<sup>12</sup>Risa, *wawancara* (Malang, 14 Maret 2012)

4. Koperasi membayar angsuran *mudharabah* kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang

b. Tahap Pemeriksaan dan Analisa Oleh Bank

Pada tahap ini adalah tahap pemeriksaan, dimana pihak bank akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pengurus koperasi dan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan tersebut mengenai situasi dan kondisi koperasi yang mengajukan pembiayaan, dari hasil tinjauan lapangan tersebut, maka pihak bank akan menganalisa kelayakan koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang dengan system *mudharabah*.

Adapun pada tahapan analisa, petugas bank akan melakukan analisa atas data-data dan dokumen yang ada untuk mengetahui apakah koperasi tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan yang diajukan.

Untuk setiap permohonan pembiayaan, maka analisa pembiayaan secara mencakup analisa atas prinsip 5C+1, yaitu:

- 1) *Character*, mengenai penilaian atas sifat pribadi pengurus koperasi yang mengajukan pembiayaan.
- 2) *Capital*, mengenai penilaian terhadap kemampuan dan keadaan keuangan/kekayaan koperasi, dalam arti kemampuan untuk menyertakan dana/modal sendiri
- 3) *Capacity*, mengenai penilaian terhadap kemampuan koperasi untuk mengembalikan pinjamannya, dihubungkan dengan kemampuan untuk memperoleh penghasilan atau laba

- 4) *Collateral*, penilaian mengenai jaminan yang diberikan oleh koperasi dihubungkan dengan pelunasan pembiayaan apabila koperasi tidak dapat melunasi pembiayaannya. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha Syariah guna menjamin pelunasan hutang nasabah yang difasilitasi. Meskipun telah disebutkan di dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah bahwasannya memang tidak diwajibkan Bank Syariah untuk meminta jaminan kepada mudharib, akan tetapi Bank Syariah akan meminta jaminan kepada mudharib demi menjaga keamanan dalam pembiayaan yang akan diberikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 5) *Capable*, mengenai penilaian atas kemampuan manajemen dari pengurus koperasi
- 6) *Condition*, mengenai penilaian terhadap factor-faktor lingkungan, seperti keadaan ekonomi, dan sebagainya yang mungkin akan berpengaruh terhadap pekerjaan/usaha yang akan dibiayai dan kelancaran pengembaliannya

#### c. Tahap Keputusan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan analisa, kemudian berkas permohonan dan hasil pemeriksaan yang sudah dikerjakan oleh Marketing (*Account Manager*) berupa usulan pembiayaan disampaikan kepada komite pembiayaan. Keputusan atas pembiayaan berupa persetujuan atau penolakan, yang akan dibuat dalam suatu keputusan komite.

#### d. Proses Pengikatan atau Akad

Pada tahap ini seluruh pengurus koperasi yang tertera dalam daftar kepengurusan wajib hadir, penandatanganannya ini dilaksanakan dalam satu forum yang dihadiri oleh pejabat bank (*Bussines Manager*), Pengurus Koperasi dan stafnya, Notaris, dan saksi-saksi. Adapun berkas-berkas yang ditandatangani berkenaan dengan pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi adalah akad *mudharabah*, akta jaminan fiducia, dan akta pernyataan pengurus koperasi.

#### e. Proses Realisasi Pembiayaan

Setelah proses pengikatan selesai, maka selanjutnya adalah proses realisasi pembiayaan, realisasi pembiayaan ini dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang sesuai dengan daftar nominative yang telah diajukan dan ditandatangani oleh pengurus koperasi yang diserahkan kepada bank pada saat pengajuan pembiayaan. Daftar nominasi tersebut berisi identitas anggota koperasi, jumlah pembiayaan, kegunaan dana, jangka waktu, gaji anggota koperasi, dan lain-lain.

#### 5. Jaminan

Penyerahan jaminan untuk pembiayaan *mudharib* ini harus dipenuhi oleh nasabah/*mudharib* kepada Bank Syari'ah dalam rangka mengamankan dana masyarakat dan kepercayaan yang diberikan terhadap Bank Syari'ah sebagai pengelola dana terhimpun dari masyarakat. Pada umumnya, penerapan jaminan pada kebanyakan bank melebihi dari pinjaman yang diberikan, misalnya, di Indonesia besar nilai jaminan adalah 125%.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang akan lebih mudah memberikan pembiayaan kepada nasabah/*mudharib* apabila pihak bank sudah

mengenal nasabah/*mudharib* terlebih dahulu, misalnya nasabah/*mudharib* tersebut merupakan salah satu penabung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang.

Mengenai keadaan nasabah tertentu, pihak bank telah memiliki keyakinan yang cukup terhadap kemampuannya, maka bank dapat menerima jaminan yang diberikan nasabah/*mudharib* berupa proyek yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan bank tersebut. Untuk hal yang lebih menjamin pengembalian dana yang diberikan kepada pihak bank kepada nasabah/*mudharib*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang dapat memasukkan proyek pembiayaan atau usaha yang dikelola nasabah tersebut ke asuransi, hal ini berfungsi untuk menjamin ketika *mudharib* yang bersangkutan mengalami musibah, maka pihak asuransi akan melunasi hutangnya, dengan kata lain, tagihan hutang dari pihak nasabah akan beralih kepada pihak asuransi.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Menurut Pandangan Madzhab Hanafi terhadap Aplikasi Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang**

Madzhab Hanafi memandang *mudharabah* dari tujuan kedua pihak yang berakad dan yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut. Jadi, menurut ulama Hananfiyah, *mudharabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, dimana satu pihak pemilik harta (*shahibul maal*) dan pihak lain pemilik jasa (*mudharib*).

Dalam praktiknya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang dalam menyalurkan dana lebih mengacu kepada hal-hal yang bersifat konsumtif.

Menurut penulis, pada praktik ini menggunakan jenis *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), dimana *mudharib* terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh *shahibul maal*, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang yang bertindak sebagai *shahibul maal* membatasi/memberi syarat kepada *mudharib*, pembatasan dalam hal ini ialah pembatasan waktu dalam kontrak dan syarat yang telah ditentukan oleh *shahibul maal* tidak boleh dilanggar oleh *mudharib*. *Shahibul maal* juga berhak menentukan siapa yang akan diberi modal dalam menjalankan sebuah usaha.

Madzhab Hanafi membolehkan mengenai praktik yang dioperasikan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang, karena *shahibul maal* boleh menentukan waktu sehingga jika melewati batas, maka akadnya batal. Begitu juga mengenai penentuan orang, *shahibul maal* juga boleh untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya atau kepada siapa ia harus menjual barang tersebut. Madzhab Hanafi membolehkan karena hal tersebut termasuk syarat yang berfaedah.

Dalam kaitannya dengan jaminan, Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan).

Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang pada pembiayaan *mudharabah* yang bersifat konsumtif tetap meminta jaminan. Jaminan tersebut diminta sesuai dengan siapa yang mengajukan pembiayaan. Dalam praktiknya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang kebanyakan menyalurkan

pembiayaan *mudharabah* kepada sector koperasi. Maka, mengenai hal tersebut, Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang selaku *shahibul maal* meminta jaminan berupa komitmen dari *mudharibnya*.

Sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* telah ditentukan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Masalah jaminan ini sesungguhnya dalam teori fiqh yang dikembangkan para ulama madzhab telah jelas bahwa *shahibul maal* tidak dapat memungut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal pokok atau modal plus laba. Ketika kontrak kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* ditetapkan bahwa satu pihak yang menanggung modal dan pihak lain adalah orang yang diberi kepercayaan kerja, maka garansi (jaminan) tersebut harus ditiadakan. Menurut Imam Malik dan Syafi'i jika *shahibul maal* memaksa adanya jaminan dan menjadikannya sebagai term dari sebuah kontrak maka kontrak kerjasama tersebut menjadi batal.

Meskipun hukum Islam tidak membolehkan memungut jaminan dari *mudharib*, bank syari'ah secara umum melakukannya, termasuk di antaranya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang. Terdapat beberapa alasan mengapa Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang tetap menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah*, terutama pembiayaan perorangan.

Diantaranya adalah untuk meyakinkan *performance mudharib* sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Selain hal itu, jaminan tersebut hanya untuk memastikan kembalinya modal, sebab dana yang disalurkan kepada *mudharib* adalah dana yang umumnya dihimpun dari masyarakat luas. Dalam hal ini pada prinsipnya bank harus selalu untung.

Sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan, bisa jadi hal tersebut bisa menjadi boleh. Karena alasan yang diberikan mengenai tersebut dapat meyakinkan orang lain dan untuk menjaga agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana dalam kaedah fiqh:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Ibnu Sa’id al-Khudri)

Dari kaidah fiqh tersebut, dapat dipahami bahwasannya diantara manusia tidak boleh ada yang saling dirugikan, baik dalam bidang muamalah ataupun bidang yang lainnya. Sehingga di dalamnya terdapat keadilan yang masih bisa ditegakkan. Dalam hal ini misalnya adanya transparansi di dalam kerjasama. Dengan alasan inilah mengapa Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang tetap meminta jaminan. Agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan selama bekerjasama. Sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan, dan sifat kemitraan terus berlanjut.

Menurut hasil analisa penulis, dalam menjalankan praktiknya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip syari’ah. Karena menurut penulis, tidak ada penyelewengan akad di dalamnya. Menurut keterangan yang penulis dapatkan, jika terjadi penyelewengan didalamnya, juga

terdapat sanksi, baik sanksi dari instansi yang bersangkutan dan terdapat juga sanksi dari DPS (Dewan Pengwas Syari'ah).

